

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	20
1. Sejarah Notaris.....	20
2. Pengertian Notaris.....	21
3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris	28
B. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris.....	35
1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris.....	35
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Majelis Pengawas Pusat	44
3. Pengertian, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah	47
4. Pengertian, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah	48
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	51
1. Pengertian Hukum Pidana.....	51
2. Pengertian Hukum Pidana Materiil.....	60
3. Pengertian Hukum Pidana Formil.....	64
4. Pengertian Perlindungan Hukum Pidana	66



BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Jenis dan Sifat Penelitian	69
1. Jenis Penelitian.....	69
2. Sifat Penelitian	69
B. Data Penelitian	70
1. Data Primer	70
2. Data Sekunder	70
C. Lokasi Penelitian.....	72
D. Subyek Penelitian.....	73
E. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	75
F. Jalannya Penelitian.....	76
G. Analisis Data	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Bentuk Perlindungan Hukum Pidana yang Diberikan Oleh Peraturan Perundang-undangan Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya.	79
B. Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya.....	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124